



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

PENGUGAT, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika **dalam hal ini**

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

xxxxxxx@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai :

“Penggugat” ;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, Propinsi

Papua Selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan gugat cerai secara elektronik menggunakan aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 18 Agustus 2021, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah .
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan guru di Timika selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara tergugat dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, kemudian setelah itu pindah lagi dan ngontrak di jalan Timika selama 3 tahun, setelah

Halaman **1** dari **21** Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pindah dan ngontrak lagi di depan kantor Timika selama 2 tahun, kemudian pindah dan ngontrak lagi di Timika selama 1 tahun, dan sekarang tinggal di Timika dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum / sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;

- a. Anak Penggugat dengan Tergugat, (P);
- b. Anak Penggugat dengan Tergugat, (P);

4. Bahwa kurang lebih sejak 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- b. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga.

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada hari minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021, disebabkan karena pada saat itu sy merasa bahwa memang sudah bisa bertahan lg dengan keadaan krna sy susah tidk pernah di berikan nafkah lagi oleh suami dan terjadi perselisihan antara sy dan suami yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi di Pengadilan yang mana

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan hak asuh anak;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat kedua anak yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat lahir tanggal dan anak Penggugat dengan Tergugat lahir tanggal berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

.1 Anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal dan **Anak Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;



Bahwa, Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak melalui Hakim pemeriksa perkara menunjuk Ahmad Zubaidi, S.HI., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah mediator tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 26 Agustus 2021, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hasil adanya kesepakatan sebagian objek sengketa dengan hasil kesepakatan;

Pasal 1

Para Pihak mengaku telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Kabupaten Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat Lahir tanggal dan Anak Penggugat dengan Tergugat Lahir tanggal;**

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian, anak sebagaimana disebut pada Pasal 1 diasuh oleh Pihak Pertama selaku Ibu Kandung sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau dapat menyatakan memilih dalam usia 12 (dua belas) tahun dan kemudian anak tersebut boleh memilih sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah sebelum usia 21 (dua puluh satu) tahun atau mampu hidup mandiri;

Pasal 3

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat bahwa Kedua belah pihak bertanggungjawab secara penuh untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan yang baik kepada kedua anak tersebut;

Pasal 4

Pihak Kedua selaku Ibu kandung menyatakan bersedia dan berjanji akan mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut tumbuh kembang secara wajar;

Pasal 5

Untuk menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Pihak Kedua (Ayah Kandung) maka Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu untuk dapat mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dengan bertemu atau mengajak pergi anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan Pihak Pertama tidak boleh menghalangi Pihak Kedua;

Pasal 6

Apabila salah satu pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, hendak membawa anak tersebut, harus dengan sepengetahuan pihak lain;

Pasal 7

Para Pihak bersepakat bahwa demi kepentingan kedua anak tersebut, dokumen kependudukan terkait hubungan kedua anak tersebut dengan bapak kandung dan atau ibu kandungnya tidak diubah;

Pasal 8

Setelah Para Pihak menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini maka dengan demikian Para Pihak tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek dalam kesepakatan perdamaian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada masa yang akan datang;

Pasal 9

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 10

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mimika ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa selanjutnya Tergugat pada persidangan setelah mediasi tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 27 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021 yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yakni memasukkan kesepakatan perdamaian terkait hak asuh / pemeliharaan anak (hadhanah) sebagai akibat perceraian sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik / Kecamatan, Kabupaten / Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 17 November 2009, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.3);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 12 September 2017, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.4);

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat serta kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Timika depan, kemudian pindah ke;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dimana saat itu ibu kandung Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sering meninggalkan orang tua Penggugat tersebut disaat Penggugat sedang bekerja tanpa memberikan makan dan biaya penghidupan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dimana Tergugat tidak sepenuhnya menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena atas informasi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu juga Tergugat biasa membentak anak-anaknya yang mana pada saat itu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Timika, namun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata baru selesai dibentak oleh Tergugat hingga menangis pada saat saksi datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan lalu hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sebagai sepupu bahkan keluarga besar sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di BTN Kamoro Timika hingga sekarang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak 3 tahun lalu tepatnya 2018, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan lalu hingga sekarang dimana Penggugat pergi dan tinggal dengan sepupunya di, Timika dan dari saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan hakim tunggal telah berusaha dan mendorong perdamaian agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Hakim tunggal telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Ahmad Zubaidi, S.HI., tertanggal 26 Agustus 2021 dinyatakan hasil upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek sengketa yakni masalah hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi di Pengadilan perihal hak asuh / pemeliharaan anak (hadhanah) kedua anak yakni berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kadung untuk menyambung rasa kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun perubahan gugatan tersebut tanpa persetujuan secara langsung Tergugat oleh karena Tergugat pada persidangan setelah proses mediasi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, akan tetapi dengan adanya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 9 kesepakatan perdamaian sebagian Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk yang mana antara Penggugat maupun Tergugat telah sepakat mohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat diperbolehkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mau memperhatikan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga, puncaknya terjadi pada 8 Agustus 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun masih satu rumah, dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Mimika, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada 14 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Jayapura dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Anak Penggugat dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (3e) RBg dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 1009 s.d Pasal 1912 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya saksi I tidak mengetahui secara mendalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi hanya mengetahuinya atas informasi dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan oleh karena Tergugat sering meninggalkan ibu kandung Penggugat tanpa memberikan makan kepadanya dan Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, puncaknya terjadi pada 1 bulan lalu tepatnya bulan Agustus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut antara keduanya tidak ada komunikasi / hubungan lagi layaknya suami isteri, sedang Saksi II Penggugat menerangkan pada pokoknya Saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya dan hanya mengetahui disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, puncaknya terjadi sejak 1 bulan lalu yakni bulan Agustus yang akibatnya saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi / hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa keterangan para saksi tersebut, Hakim Tunggal berpendapat keterangan kedua orang Saksi telah saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan khususnya terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni Penggugat yang menanggung biaya kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan lalu tepatnya bulan Agustus dan sejak perpisahan tersebut tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, dinyatakan terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun, yang puncaknya terjadi pada Agustus 2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut meskipun para saksi Penggugat tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dampak dan akibat yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa *"Keterangan kedua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2009;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dzakira Syifa Alya Pratiwi dan Dzakiyah Ayra Rofifah;
- Bahwa semula rumah Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun lalu tepatnya tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak-anaknya sehingga Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga terjadi perpisahan antara keduanya kurang lebih selama 1 bulan hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul/komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa orang dekat / pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughrra* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Adanya pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yang hingga sekarang selama 1 bulan berturut-turut dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi / hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش
“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madllaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllarot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madllarotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة

"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka tiga (3) memohon agar hak asuh kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada tanggal 26 Agustus 2021 yakni Pasal 1 dan Pasal 2 yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat hak asuh kedua anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal dan anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat tetap boleh menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana bukti P.3 dan bukti P.4, dengan demikian kesepakatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga dapat ditetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan tidak membatasi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka empat (4), Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

.1 Anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal dan **Anak Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RITA AMIN, S.H.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mmk